

MODUL

SOSIOLOGI HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA
JAGAKARSA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, kasihNya sehingga penulis dapat menyusun dan mengeluarkan Modul Sosiologi Hukum.

Kiranya materi-materi yang disajikan dalam modul ini dapat dipelajari oleh mahasiswa.

Mengingat penulis juga seorang manusia yang banyak kekurangan, penulis mengharapkan saran-saran demi kesempurnaan modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi semua pembaca. Amin

Penulis

Elianta Ginting

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengantar.....	1
B. Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi Hukum.....	6
BAB II : SEJARAH SOSIOLOGI.....	8
A. Dimulainya dari alam pemikiran Yunani Kuno abad ke 14 SM	8
B. Timbulnya istilah Sosiologi.....	10
C. Hubungan Ilmu Sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya.....	11
D. Perkembangan Ilmu Sosiologi.....	12
E. Hasil Pemikiran para Ahli Filsafat	12
BAB III : .TEORI TENTANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT.....	15
BAB IV : STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM.....	20
A. Struktur Masyarakat.....	20
B. Kaidah-kaidah Sosial dan Hukum.....	21
C. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.....	25
D. Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum.....	30
E. Lapisan-lapisan Sosial, Kekuasaan dan Hukum.....	32
BAB V : HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI.....	37
A. Kebudayaan	37

B. Hukum Adat di Indoesia.....	38
C. Norma Sosial	41
D. Keluarga dan Perkawinan.....	41
BAB VI : KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN	45
BAB VII : PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM	47
A. Hubungan Antara Perubaan-perubahan Sosial Dengan Hukum	47
B. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Seorang awam yang pertama kali mempelajari sosiologi, sesungguhnya secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang sosiologi. Selama hidupnya, dia telah menjadi anggota masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hubungan antar manusia. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul atau berhubungan dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan dia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradapan yang dialami dan dihadapinya, merupakan hasil pengalaman masa-masa silam. Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui bahwa dalam hubungannya dengan warga-warga lain dari masyarakat dia bebas, namun tidak boleh berbuat semau-maunya. Dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang baginya. Lama kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh bagian terbesar masyarakat tersebut dipatuhi dan ditaati oleh karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia serta manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan peri kelakuannya lama kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Pada hakikatnya masyarakat diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi obyek atau ruang lingkup dari sosiologi dan ilmu hukum, yang merupakan induk-induk dari sosiologi hukum.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah, maka yang merupakan salah satu kaidah yang penting adalah kaidah-kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern walaupun kadang-kadang warga atau masyarakat yang diaturnya tidak atau kurang menyadarinya. Biasanya seorang warga

masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum serta pola-polanya yang mengatur kehidupannya, apabila dia melakukan suatu pelanggaran.

Sosial dalam bahasa Inggris artinya “hidup bersama”, lawan dari individual yang artinya hidup sendiri. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan seksamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

Menurut Soerjono Soekanto(1987:1) mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai obyek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi penelitian berikutnya.

Apabila dikaji secara filosofis, pengetahuan yang diakumulasikan menjadi ilmu, yang dalam kajian sosiologi harus didasarkan pada pendekatan empiris dan observatif, menjadi bagian penting dari 2 (dua) macam pengetahuan, yakni sebagai pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari kenyataan. Ada 2 (dua) macam jenis pengetahuan itu terdapat dalam sosiologi. Seluruh pengalaman manusia dapat direduksi menjadi pengetahuan yang berharga bagi kehidupan manusia sehingga akumulasi pengalaman manusia dapat menjadi ilmu.

Berdasarkan 2 (dua) jenis pengetahuan itu, menurut Juhaya S.Pradja (2000: 1), manusia menyadari sepenuhnya bahwa pengalaman tidak dapat menjangkau semua pengetahuan yang dibutuhkan. Demikian pula dengan pengetahuan mengenai realitas, yang ada dan tidak adanya merupakan hakikat dari kenyataan itu sendiri. Sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (**casuality**) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.

Dalam hal itulah, Anthony Giddens (1988:1) mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang (Soerjono Soekanto,1987:17) sebagai ilmu pengetahuan murni (**pure science**) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (**applied science**).

Gejala sosial yang terjadi merupakan objek penting sosiologi. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya, yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau memberi dampak pada pihak yang lain. Hal karena secara realitas, gejala sosial dapat dikatakan sebagai penyebab munculnya realitas itu sendiri, sedangkan dalam perspektif sosiologis, tidak ada gejala sosial tanpa kehadiran realitasnya. Pentingnya sosiologi adalah karena realitasnya yang sangat penting. Tanpa menggalinya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansanya tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.

Kehidupan bermasyarakat setiap hainya menghadapi realitas absolut yang berkaitan dengan strata sosial, status sosial, harga diri, kasta-kasta, dan kelas-kelas sosial lainnya yang merupakan indikator bahwa garis nasib dan takdir manusia berbeda-beda. Perbedaan itu merupakan potensi yang dapat membangkitkan semangat membangun kualitas hidup, sekaligus dapat memancing konflik sosial. Hal ini karena pada dasarnya manusia ingin kehidupannya penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Akan tetapi, hukum alam berkatalain. Sikaya dan si miskin, pejabat dan rakyat, kaum borjuis dan proletar adalah dua kutub yang berseberangan. Untuk menyatukannya dalam kemitraan dan menyadarkan kehidupan sosial yang damai, aman, dan tentram dibutuhkan norma sosial yang mengandung nilai baik dan buruk berikut sanksi bagi pelanggarnya, sehingga masyarakat mampu menentukan pilihan yang tepat yang membawa maslahat bagi umat manusia. Kebutuhan terhadap hukum yang pasti adalah untuk mewujudkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum yang lahir dari gejala sosial dapat dijadikan barometer tegaknya cita-cita kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat kemitraan.

Sosiologi hukum memadukan 2 (dua) istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum

di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dipelajari secara sosiologis dan filosofis.

Menurut Soerjono Soekanto (2003:3), kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional normatif, seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah pola maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.

Soerjono Soekanta (2003:7), meskipun belum begitu tegas mendefinisikan sosiologi hukum, secara panjang lebar menjelaskan bahwa secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya. Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi sosial, secara ontologis, pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tenteram, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Gejala sosial yang melahirkan hukum adalah fenomena institusi dan pranata sosial yang secara politis maupun akademis menjadi indikator signifikan dalam melahirkan suatu hukum yang diterapkan dalam ilmu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ramdini Wahyu (2006:17) menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi hukum yang dibagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:

1. Proses pembentukan hukum dilembaga legislatif;
2. Proses penyelesaian hukum diinstansi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
3. Penetapan hukum oleh pengadilan; dan
4. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.

Hukum yang berlaku dan diterapkan di masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu hukum adat, hukum pidana dan hukum perdata. Di dalam hukum adat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan maupun kepidanaan. Hukum ini berlaku secara lokal dan merupakan peraturan yang tidak tertulis yang berpedoman pada kesepakatan sosial normatif. Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Semua tindakan sosial tersebut secara langsung atau tidak, akan berkaitan dengan berbagai bentuk hukum kepidanaan maupun keperdataan.

Studi yang dibangun dalam sosiologi hukum bukan sekedar studi normatif, tetapi untuk memahami hukum secara filosofis tentang efektifitas hukum di masyarakat, karena hukum-hukum yang erat hubungannya dengan kaidah sosial lebih populer dibandingkan dengan hukum legal formal yang berupa pasal-pasal yang dibacakan majelis hakim di pengadilan. Demikian pula, reaksi sosial terhadap berbagai rancangan perundang-undangan yang didasarkan alasan-alasan kultural dan hak asasi manusia serta norma agama. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan pradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih. Hukum yang menjenuhkan bagi kaum sosiolog menjadi obyek yang merangsang akal budi untuk diperbincangkan secara epistemologis dan aksiologis. Sosiologi ingin mempercantik hukum karena kegunaan hukum bukan hanya ditetapkan oleh para aparat hukum atau para penguasa, tetapi akan lebih indah apabila masyarakat yang mengilhami lahirnya hukum dan hukum yang telah diterima oleh kesadaran sosial.

B. Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi

1. Apakah Ilmu Pengetahuan (*science*)?

Makhluk sebenarnya diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuan-kemampuan untuk berpikir, berkehendak dan merasa. Dengan pikirannya manusia mendapatkan (ilmu) pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta dan meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, masing-masing disebut etika dan estetika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, maka hal ini merupakan ajaran yang menunjukkan bagaimana manusia berpikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran.

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya.

Tidak semua buah pikiran memerlukan pembuktian akan kebenarannya atau ketidakkebenarannya oleh karena ada buah pikiran yang semata-mata merupakan kelakar dan angan-angan belaka dari manusia. Namun buah pikiran dan angan-angan juga merupakan bahan yang berharga bagi seorang ilmuwan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Tidak semua pengetahuan merupakan suatu ilmu, hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis saja yang merupakan ilmu pengetahuan. Sistematis berarti urutan-urutan yang tertentu daripada unsur-unsur yang merupakan kebulatan, sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Pada hakikatnya ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tadi timbul oleh karena banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui kebenaran dari kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera disusul lagi oleh suatu kecenderungan tersebut, manusia dapat menempuh pelbagai cara yaitu:

- a. Penemuan secara kebetulan;
- b. Hal untung-untungan;

- c. Kewibawaan;
- d. Usaha-usaha yang bersifat spekulatif, walaupun agak teratur;
- e. Pengalaman;
- f. Penelitian ilmiah.

C. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi

Ilmu-ilmu sosial dinamakan demikian, oleh karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai obyek yang dipelajarinya. Ilmu-ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil tetap yang diterima oleh bagian terbesar masyarakat, oleh karena ilmu-ilmu tersebut belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah, hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat secara lebih mendalam.

SOAL:

1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi, hukum?
2. Bagaimana sosiologi menurut Soerjono Soekanto, Anthony Giddens?
3. Apa yang saudara ketahui hubungan antar manusia? Berikan contohnya.
4. Apa pendapat saudara dengan kalimat ini: “Kehidupan bermasyarakat setiap harinya menghadapi realitas absolute yang berkaitan dengan stata sosial, status sosial, harga diri, kasta-kasta dan kelas-kelas social lainnya yang menyatakan sebagai indikator bahwa garis nasib dan takdir manusia berbeda-beda.”
5. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu?

BAB II

SEJARAH SOSIOLOGI

Perkembangan ilmu sosiologi dimulai dengan timbulnya problem-problem sosial yang timbul pada abad ke 4 SM.

Dimulai dengan timbulnya berbagai permasalahan sosial sehingga mengakibatkan timbulnya pemikiran-pemikiran baru di negara Yunani dan Romawi, diantara pemikir itu adalah Plato, Aristoteles, Herodetes, Tucydides, Polybios, dan Cicero serta pemikir lainnya.

Menurut Aristoteles dan Plato berpendapat bahwa ilmu sosial pada suatu waktu dan tempat tertentu menggambarkan suatu usaha para pemikir memahami keadaan masyarakat dimana mereka hidup terutama keadaan timbul karena perubahan baik kepentingan sendiri maupun kepentingan masyarakat.

Auguste Comte mengatakan bahwa: berbagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari dan diterangkan melalui 2 (dua) jalan yaitu dengan jalan sejarah dan dogmatis.

Dimulai dari ide Aristoteles dan Plato ahli hukum Romawi membedakan Theologikal ethika dan filsafat ada di luarnya ilmu itu.

Perkembangan terjadinya sosiologi ada beberapa tahap yaitu:

A. Dimulainya dari alam pemikiran Yunani kuno abad ke14 SM.

Menurut Prof.Ellword menulis peradaban Barat dimulai dengan adanya nilai-nilai sosial sebagai berikut:

- a. Nilai spiritual ethika,;
- b. Nilai estetika dan fisafat Yunani;
- c. Bentuk administrasinya dan hukum jaman Romawi;
- d. Kepercayaan-kepercayaan pribadi dan bebas dari nenek moyang bangsa Jerman;
- e. Spirit dan teknik-teknik ilmiah hasil dari Renaissance;
- f. Efisiensi ekonomi dengan timbulnya Revolusi Industri;
- g. Nilai humanis menghasilkan perkembangan abad ke19.

Adanya perangdi Yunani antara Athena dengan Separta dalam perang yang disebut perang Peloponesos maka mulailah timbul pemikir-pemikir sosial tentang hakekat alam nyata. Dalam hal semacam ini maka timbullah apa yang disebut dengan ***The Crisis Theory of***

Thought ajaran yang dapat diambil adalah menuntun orang untuk berhasil dalam kehidupan dengan membuka pemikiran mereka.

1. Socrates

Socrates dilahirkan di Yunani tahun 470 SM, seorang filosof besar ini berpendapat bahwa “hanya satu yang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa”. Dengan timbulnya pendapat ini maka timbul pula metode berfilsafat. Langkah-langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan adalah:

- a. Adanya ide dan konsepsi-konsepsi;
- b. Definisi-definisi untuk mencari kebenaran;
- c. Logika.

2. Plato

Plato dilahirkan tahun 427 SM, beliau adalah murid Socrates yang sangat setia, pandai, dan bijaksana. Konsep-konsep pemikirannya adalah konsep-konsep pikiran tidak dapat dicapai dari suatu pengalaman tetapi dapat dicapai melalui semua pengalaman. Pengetahuan itu diciptakan oleh alam bukan benda yaitu alam serta cita.

Buku yang diciptakan dan sangat terkenal adalah “*The Republic*” buku ini dipandang sudah bersifat sosiologis.

3. Ibnu Khaldun

Pemikir Islam yang sangat termashur dan mendukung perkembangan sosiologi. Ibnu Khaldun lahir tahun 1332 M. Pikiran Ibnu Khaldun adalah manusia sifatnyakemasyarakatan, kehendaknya begitu beraneka ragam sehingga sesuatunya harus dicapai dengan usaha bersama. Namun dalam hubungannya manusia sering terjadi konflik sosial dengan keadaan ini mendorong berdirinya suatu Negara yang mengatur hubungan manusia.

4. Henride Waint Simont (1760-1828)

Dalam karangannya banyak diantaranya berkesimpulan bahwa kemajuan manusia didasarkan kepada keinginannya. Simont merupakan salah satu pelopor dalam lahirnya ilmu sosiologi. Alam pikirannya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ilmu pengetahuan dibedakan dengan seni;
- b. Ilmu pengetahuan harus disusun menurut kompleksitas;
- c. Kemajuan didasarkan atas 3(tiga) tahap yaitu:
 - 1). *Appetiseorsince*, nafsu atau perasaan-perasaan;

- 2). *The Spirit of The Will*, semangat atau kehendak;
- 3). *Intelligence, reason, and judgement*, kecerdasan atau akal;
- d. dasar moralitas baru bukan dari agama/super natural tetapi didasarkan pada keadaan praktis.
- e. untuk mencukupi hal itu diperlukan organisasi Industri yang baru di Eropa disebut *Leonouveau Cristianisme*.

5. Auguste Comte

Comte dilahirkan pada tahun 1798 M, dan meninggal tahun 1857 M. Dia adalah merupakan pemikir besar pada abad modern, sangat banyak sekali menyumbangkan karyanya dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial.

Pandangan serta filsafatnya adalah:

Bahwa untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial lewat tahapan-tahapan tertentu diperlukan suatu ilmu pengetahuan dasar yaitu sosiologi.

Pemikir besar ini sangat banyak sekali buku-buku yang dikeluarkan, namun pada prinsipnya dalam memecahkan masalah sosial dan perubahan sosial dengan menggunakan sosiologi. Dimulai dari teori-teorinya maka mulai pula berkembang ilmu yang baru itu, dan banyak pendukung-pendukung dalam mengembangkan ilmu sosiologi.

Sehingga tidak asing lagi dan sudah selayaknyalah apabila Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi karena dialah yang pertama kali mencetuskan sosiologi.

B. Timbulnya Istilah Sosiologi

Kata sosiologi berasal dari kata *sosio* yang artinya masyarakat dan *logos* artinya ilmu, jadi sosiologi secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.

Namun pengertian yang sangat sederhana itu belumlah cukup untuk menerangkan pengertian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sehingga timbullah beberapa pemikir sosial yang mendefinisikan sosiologi dengan bermacam-macam pendapat.

Menurut Mr. FR. Allen dan kawan-kawan, membatasi pengertian sosiologi adalah mempelajari hubungan timbal balik, (*interrelationship*) antara individu dan kelompok (group) dengan kelompok yang lain yang mereka manifestasikan dalam kebiasaan-kebiasaan dan lembaga-lembaga.

Sedangkan menurut **Prof.M. Husin Joyodiguno** seorang pelopor sosiologi dan ahli hukum adat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta berpendapat bahwa: "Sosiologi

mempelajari aspek kehidupan masyarakat tetapi setelah berkembang lebih lanjut ada batasannya juga yang kita lihat hubungan antara manusia”.

Namun dari beberapa sosiolog yang memberi batasan sosiologi dapatlah kami simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia, baik secara individual maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat.

C. Hubungan Ilmu sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya

(1). Hubungan Sosiologi dengan Psikologi

Antara sosiologi dengan ilmu psikologi sudah pasti ada hubungannya, yaitu bahwa psikologi mempelajari gejala kejiwaan manusia, yang nampak setelah diketahui dalam perbuatan lahir. Sedangkan sosiologi mempelajari perbuatan lahir dalam hubungan kelompok. Psikologi mempelajari yang berhubungan dengan pengalaman kelompok, individu sedangkan sosiologi ingin mengenal status orang, tingkah laku dan peranan dalam masyarakat.

Psikologi membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, sebab ingin mengetahui pengaruh-pengaruh apa yang timbul, dalam hubungan antara seorang dan antara orang dengan kelompok.

(2). Hubungan Ilmu Sosiologi dengan Ekonomi

Dalam pembahasan ekonomi banyak sekali dibantu oleh tinjauan dari sosiologi bahkan keduanya disatukan.

Ekonomi mencari usaha manusia dalam mencapai kemakmurannya baik perseorangan maupun bersama. Misalnya dengan adanya ongkos dan harga, tabungan, investasi, penawaran dan permintaan. Tata ekonomi yang berhubungan dengan pemerintah, pendapat umum, kehidupan keluarga, perpindahan penduduk serta daerah lokasi ilmu sosiologi sangat membantunya.

Demikian juga dalam perkembangan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu bahasa, dan lain sebagainya.

Dengan sangat pentingnya ilmu sosiologi ini maka sudah selayaknyalah apabila kita mempelajari ilmu sosiologi. Bahkan ada sebagian orang berpendapat bahwa semua ilmu

Pengetahuan yang ada didunia didasarkan atas hubungan manusia, sebab tanpa ada hubungan manusia maka ilmu itu tidak akan ada.

D. Perkembangan Ilmu Sosiologi

Dalam menelaah sosiologi perlu diketahui teori terlebih dahulu, karena teori merupakan penghubung antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.

Menurut sosiologi pembentukan teori dapat dilakukan dengan melihat keajegan-keajegan yang terjadi antara lain:

- (a). peristiwa perubahan status (*mobilita vertical*) pada seseorang. Misal dari SMA berubah status sebagai mahasiswa, lulus sarjana, sebagai pegawai negeri, dan lain sebagainya;
- (b). statistik, misalnya statistik kejahatan. Misalnya, mengapa setiap hari raya kejahatan meningkat;
- (c) observasi, misalnya observasi keajegan tertentu.

Cara melihat keajegan seseorang dapat dilihat dari segi keseringan hal yang sama. Misalnya:

- a. Faktor pendidikan;
- b. Faktor kesehatan;
- c. Faktor Agama;
- d. Faktor kekayaan;
- e. Faktor wajah.

Keajegan yang terjadi dalam masyarakatlah yang sangat mendukung terciptanya teori sosiologi. Sebenarnya sosiologi timbul sudah lama, yaitu pada zaman Yunani kuno, Romawi, sudah banyak dipelajari, namun sosiologi secara resmi diangkat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah dari filsafat sosial yaitu setelah timbulnya pendapat Auguste Comte yang mengemukakan bahwa untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial lewat tahapan-tahapan tertentu diperlukan ilmu pengetahuan dasar yaitu sosiologi.

E. Hasil pemikiran para ahli filsafat

Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum terhimpun dalam pelbagai mashab atau aliran, antara lain sebagai berikut:

- a. Mashab Formalitas

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum.

Pengaruh daripada mashab formalitas terlihat pada sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum.

b. Mashab sejarah dan kebudayaan

Mashab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mashab formalitas. Mashab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.

Menurut Von Savigny mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut, pada dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang luas dan bahwa antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi.

c. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Menurut Bentham, salah satu prinsip dari aliran utilitarianism yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

d. Aliran Sociological Jurisprudence

Sebagai pelopor dari aliran sociological jurisprudence berdasarkan karyanya, Eugen Ehrlich (1826-1922) berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.

e. Aliran Realisme Hukum

Aliran ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) yang menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih; dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan

pihak-pihak mana yang akan menang. Sehingga aliran ini menaruh perhatian sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil.

SOAL:

1. Jelaskan secara singkat sejarah sosiologi yang saudara ketahui?
2. Bagaimana hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya?
3. Bagaimana perkembangan sosiologi saat ini?
4. Siapa bapak sosiologi?
5. Bagaimana cara melihat keajegan yang sering terjadi dalam masyarakat? Jelaskan.

BAB III

TEORI TENTANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Awal mula perkembangan sosiologi, yang juga terpengaruh ke dalam sosiologi hukum, menempatkan teori kemasyarakatan sebagai suatu sistem yang serupa dengan sistem biologis, dimana masyarakat tersusun dalam suatu anatomi atau organ, kerangka dan jaringan, yang terdiri dari bagian-bagian yang utuh, berisikan struktur dan fungsi. Konsekuensi logis dari model berpikir para sosiolog seperti ini ialah munculnya paham-paham dalam ilmu sosiologi yang tidak bisa berkompromi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Pandangan seperti ini, memengaruhi juga kepada model-model penelitian dalam bidang sosiologi, yang menghasilkan 2 (dua) model studi atau penelitian sosiologi sebagai berikut:

1. Model Studi atau penelitian Sinkronik. Dalam hal ini yang diteliti adalah masyarakat dalam keadaan statis tanpa terlalu terikat dengan dimensi waktu;
2. Model Studi atau penelitian diakronik. Dalam hal ini yang diteliti ialah perubahan social/masyarakat yang waktu itu (waktu dilakukan penelitian tersebut) sedang terjadi. Model studi/penelitian diakronik inilah yang banyak diterapkan dalam ilmu sosiologi di abad ke 20.

Selanjutnya, dalam ilmu sosiologi dikenal beberapa teori tentang perubahan masyarakat, antara lain:

- a. Teori awal, yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat secara konstan menuju kearah industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini mengambil basis revolusi Perancis sebagai tempat berpijaknya;
- b. Teori umum abad ke 19 yang menyatakan bahwa masyarakat berubah menuju historisisme utopianisme;
- c. Teori dinamika sosial, yang menyatakan bahwa masyarakat terus berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Teori ini antara lain dianut oleh Aguste Comte;
- d. Teori evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusi seiring dengan penambahan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini dianut oleh Herbert Spencer;

- e. Teori revolusi, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi, sebagaimana yang dianut oleh Karl Marx.

Bahwa kebanyakan perubahan hukum yang ada hanyalah perubahan hukum yang kecil-kecil saja. Bahkan sangat kecil. Hanya sekali-sekali terjadi perubahan hukum yang besar-besar yang bersifat menggebrak. Pada umumnya, jika dilihat secara mikro, perkembangan hukum terjadi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- f. Tahap awal dibuat suatu kaidah dan aturan hukum yang sederhana, langsung, dan lugas;
- g. Pada tahap selanjutnya dibuat peraturan dan jumlahnya terus ditambah dengan banyak sekali perkecualiannya, sehingga lama-kelamaan peraturan hukum yang banyak sekali bahkan sering centang perenang tersebut hancur dan tidak dapat dikembangkan lagi;
- h. Atas dasar pengalaman dan aturan yang sudah hancur sebagaimana tersebut diatas, kemudian dibuat lagi peraturan yang baru dengan bila perlu mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan kongkret yang sudah ada.

Jika dilihat dari asal muasal perubahan hukum, ada beberapa macam perubahan hukum yaitu:

- 1) Perubahan yang berasal dari luar sistem hukum, yang dari masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan;
- 2) Perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri. Perubahan internal dari hukum banyak terjadi dan terjadi terus menerus. Misalnya, perbaikan detail-detail dari undang-undang atau yurisprudensi;
- 3) Perubahan hukum tersentralisasi. Dalam hal ini, perubahan hukum dilakukan dengan sadar, yang dirancang secara tersentralisasi oleh badan-badan pembuat hukum di tingkat pemerintahan pusat di suatu Negara.

Akan tetapi jika dilihat dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, ada 2 (dua) macam perubahan hukum, yaitu:

1. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempratikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam hal ini tidak serta merta terjadi perubahan hukum jika terjadi perubahan dalam masyarakat. Yang lebih sering adalah hukum sulit merespons perubahan dalam masyarakat. Sebab, hakikinya hukum itu super konservatif, dan walaupun berkembang, dia berkembang mengikuti iramanya sendiri, berputar diorbitnya sendiri, dengan logikanya sendiri dijalanyang sunyi. Perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan hukum ini sering terjadi dalam bentuk perubahan undang-undang yang ada. Tetapi sekali-sekali juga perubahan undang-undang yang ada. Tetapi sekali-sekali juga perubahan dalam yurisprudensi yang bersifat “menggebrak”.

2. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempratikkan perubahan yang dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, berlakulah ungkapan “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat” (*law as a tool of social engineering*), suatu ungkapan yang awal mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum USA yaitu Roscoe Pound.

Jika dilihat dari cara kerja perubahan hukum, maka suatu perubahan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perubahan yang bersifat perancangan hukum yang baru. Misalnya dibuatnya berbagai undang-undang baru oleh parlemen (bersama dengan pemerintah) untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yang sebelumnya undang-undang seperti itu belum pernah ada;
2. Perubahan yang bersifat penghancuran hukum yang sudah ada, yang merupakan sudah ada, yang merupakan perubahan yang bersifat “veto”. Dalam hal ini, hukum yang sudah ada tegas dicabut, untuk kemudian diberlakukan hukum yang baru. Revolusi hukum adalah istilah yang paling keras untuk model perubahan secara “veto” tersebut.
3. Perubahan yang bersifat pengabaian hukum yang sudah ada. Misalnya, ketika hakim tidak lagi menjatuhkan hukuman mati di beberapa Negara, padahal undang-undang

yang berlaku secara yuridis formal masih memberlakukan hukuman mati. Pengabaian seperti ini juga merupakan suatu bentuk perubahan hukum.

Kemudian, dalam masyarakat terdapat juga perbedaan tentang kesadaran terhadap suatu perubahan sosial yang bersangkutan. Tentang kesadaran manusia terhadap proses perubahan sosial ini, khususnya terhadap perubahan suatu kaidah hukum terdapat beberapa kategori sebagai berikut:

1. Perubahan hukum yang didesain secara sadar dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya ketika di Indonesia dibuat berbagai amendemen terhadap UUD 1945 sejak era Reformasi (sejak tahun 1998);
2. Perubahan hukum yang didesain secara sadar tetapi tidak menghasilkan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, ketika era Reformasi tahun 1998 di Indonesia, dikatakan juga termasuk reformasi di bidang hukum, tetapi dalam bidang tidak juga membawa hasil seperti yang diharapkan. Buktinya setelah reformasi di Indonesia, *law enforcement* tetap jelek, korupsi dan suap menyuap tetap merajalela, kolusi dan nepotisme tetap berlanjut terus;
3. Perubahan hukum, yang tidak didesain, tetapi terjadinya disadari dan diharapkan, tetapi dapat membawa hal seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya dapat disebut dalam berbagai perbaikan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, dengan putusan-putusannya yang dapat menjadi referensi dan yurisprudensi baru bagi penegakan hukum selanjutnya. Putusan-putusan pengadilan seperti itu tidak pernah terdesain oleh masyarakat maupun oleh para pembuat hukum;
4. Perubahan hukum yang tidak didesain, tetapi terjadinya disadari dan diharapkan, tetapi terjadinya disadari dan diharapkan, tetapi tidak membawa hasil seperti yang diharapkan masyarakat. Contohnya pembuatan undang-undang sehari-hari oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah, dimana setelah dilaksanakan, undang-undang tersebut justru merugikan masyarakat.
5. Perubahan hukum yang tidak didesain, tidak disadari, dan karenanya juga tidak pernah diharapkan akan terjadi, tetapi hasilnya bias positif bagi masyarakat. Contohnya terobosan-terobosan dalam putusan pengadilan sehari-hari di pengadilan yang dapat membawa keadilan bagi masyarakat, setidaknya-tidaknya bagi masyarakat pencari keadilan dalam kasus yang bersangkutan.

6. Perubahan hukum yang tidak didesain, tidak disadari dan karenanya juga tidak pernah diharapkan akan terjadi, tetapi hasilnya negatif bagi masyarakat. Contohnya tafsiran-tafsiran hukum dari pengadilan ketika memutus perkara, yang putusannya bersifat “nyeleneh” (misalnya karena merupakan hasil dari sogokan atau ketidakmengertian dari hakim), sehingga hasilnya sama sekali tidak terduga, tidak diharapkan dan jauh dari rasa keadilan.

SOAL:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan masyarakat!
2. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap perkembangan hukum!
3. Sebutkan perubahan hukum yang saudara ketahui!
4. Jelaskan hubungan antara kelompok sosial dengan hukum!
5. Pada proses perubahan social, sebutkan perubahan tentang kesadaran manusia!

BAB IV

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

A. Struktur Sosial

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sewsamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Segi struktural masyarakat dinamakan struktur sosial.

Struktur sosial atau masyarakat ialah hubungan antara lapisan masyarakat jalin yang menjalin hubungan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial (Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi 1964:14). Dalam struktur masyarakat terdapat beberapa sistem antara lain:

1. Kasta

Yaitu suatu status seseorang yang didapat karena keturunan dari kelahiran.

2. Kelas

Status sosial yang di dapat karena berhasil dalam usaha perekonomian, tidak berdasarkan atas kelahiran, atau keturunan. Seseorang dapat tetap berada pada suatu kelas tertentu kalau dia bisa mempertahankan kekayaannya.

Dalam kehidupan masyarakat maka semakin besar/tinggi kedudukan maka akan semakin besar peranan dan kewajibannya.

Sehubungan dengan status menurut Ralph Linton membagi 2 (dua) yaitu:

A. **Ascribed Status** yaitu status sosial yang diperoleh karena hasil dari kelahiran, pada saat ini berdasarkan pada jenis kelamin, umur dan keturunan;

B. **Achiced Status** yaitu status yang diperoleh hanya karena usaha dalam bidang ekonomi tetapi seseorang yang telah lulus universitas, maka gelar yang diperolehnya juga disebut/dianggap.

Status sosial berhubungan pula dengan kekuasaan. Kekuasaan dapat dibagi atas:

- a. Struktural

Yaitu mengenai susunannya, kekuasaan yang dikarenakan struktur kepegawaian;

- b. Fungsional

Yaitu kekuasaan yang dikarenakan fungsi dari seseorang, tidak melihat pada jenjang

kekuasaan.

B. Kaidah-kadah Sosial dan Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Didalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-

pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan pedoman mental baginya.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.

Di satu pihak kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Dilain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah-kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah), dengan ketentraman (yang bersifat batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan oleh karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan yang dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Namun demikian, adabainya untuk mengemukakan beberapa

pendapat dari para ahli ilmu-ilmu sosial mengenai masalah ini, yaitu perbedaan bagaimana yang diharapkan oleh hukum. Dengan uraian tersebut maka sedikit banyaknya akan terungkap beberapa dasar sosial daripada hukum.

Jadi jelaslah bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dengan mekanisme pengendalian sosial (***mechanism of social control***) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Namun permasalahannya disini adalah bagaimana untuk menentukan bahwa salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum. Dengan perkataan lain, persoalannya kembali lagi pada masalah membedakan hukum dari kaidah-kaidah sosial lainnya, persoalan mana telah lama membingungkan para antropolog dan para sosiolog. Walaupun kesulitan-kesulitan tetap ada, namun ada suatu konsensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang dapat dinamakan hukum.

Salah satu hasil karya yang baik tentang hukum masyarakat sederhana adalah hasil penelitian Bronislaw Malinowski terhadap penduduk pulau Trobriand dan Melanesia yang kemudian ditulisnya dalam suatu buku yang berjudul ***crime and custom insavage society*** (1962). Analisa dari Malinowski sangat berguna oleh karena berkat penelitiannya diatelah membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. Dengan perkataan lain, Malinowski berusaha untuk menghilangkan kesan bahwa hukum semata-mata terdiri dari paksaan dengan jalan mengemukakan suatu sistem yang sangat luas dari pengendalian sosial. Akan tetapi dia kurang berhasil untuk membedakan hukum dari kebiasaan. Apabila asas resiprositas terdapat pada kebanyakan hubungan-hubungan hukum atau memperkuat pengendalian hukum, namun hal itu bukanlah berarti bahwa semua yang merupakan hukum dapat digolongkan pada resiprositas. Di dalam menelaah hubungan-hubungan sosial pada masyarakat Trobriand, Malinowski terlalu memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian dia agak kurang memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat, akan tetapi beberapa

tahun kemudian, Malinowski berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.

Kemungkinan besar pendapat Malinowski yang membedakan hukum dengan kebiasaan agak berpengaruh terhadap pendapat-pendapat para sarjana kemudian yang pada umumnya berusaha untuk mempertentangkan kedua pengertian tersebut di atas. Kedua pengertian tadi biasanya dibedakan atas dasar 2 (dua) kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para individu atau kelompok, sedangkan hukum didukung oleh suatu kekuasaan yang berpusat pada badan-badan tertentu dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, hukum dilaksanakan oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan.

Max Weber juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Dikatakannya kemudian bahwa seorang sosiologi tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahaminya saja. Konsepsi Max Weber tentang hukum memungkinkan usaha-usaha untuk menemukan kelompok kecil samapai dengan kelompok-kelompok besar seperti Negara. Lagipula Weber sebetulnya tidak menganggap hukum sebagai perintah (**command**), tetapi sebagai suatu ketertiban. Dengan demikian dia tidaklah memandang hukum semata-mata sebagai pelaksanaan suatu kekuasaan yang tersebut. Weber sebetulnya lebih mengutamakan pengertian wewenang (**authority**) sebagai intisari dari hukum.

Seorang tokoh lain, yaitu H.L.A Hart berusaha untuk mengembangkan suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban-kewajiban tertentu yang secara intrinsik terdapat di dalam gejala hukum. Menurut Hart, maka inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan-aturan sekunder. Aturan-aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Adalah mungkin untuk hidup dengan aturan-aturan utama saja di dalam masyarakat yang sangat stabil di mana para warganya saling mengenal serta mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Tetapi semakin kompleks suatu masyarakat, semakin pudar kekuatan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan sekunder yang terdiri dari:

1. ***Rules of recognition***, yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan di mana perlu, menyusun aturan-aturan tadi secara hirarkis menurut urutan kepentingannya;
2. ***Rules of change***, yaitu aturan yang mengesahkan adanya aturan-aturan utama yang baru;
3. ***Rules of adjudication***, yaitu aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar.

Walaupun Hart menyamakan hukum dengan serangkaian aturan-aturan, hendaknya dipahami bahwa yang dimaksudkannya dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tertentu.

C. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.

Pada uraian di atas telah disinggung bahwa pergaulan hidup di dalam masyarakat di atur oleh kaidah-kaidah dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Di dalam perkembangan selanjutnya kaidah-kaidah tersebut berkelompok-kelompok pada pelbagai keperluan pokok daripada kehidupan manusia seperti misalnya kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan hidup, kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan, kebutuhan jasmaniah dari manusia dan lain sebagainya. Misalnya, kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain sebagainya. Kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya taman kanak-kanak, pesantren, sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti olahraga, kesusastraan, seni rupa, seni dan lain-lainnya.

Dari contoh-contoh di atas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat didalam setiap masyarakat, oleh karena setiap masyarakat tertentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam pelbagai

bidang kehidupan. Dengan demikian maka suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok;
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

Dari penjelasan di atas nyata bahwa tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, hanya kaidah-kaidah yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan kemasyarakatan. Artinya adalah bahwa kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelebagan (***institutionalization***) terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah yang baru, untuk menjadi bagian dari salah lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksudkan di sini adalah agar kaidah-kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelebagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi sehingga suatu kaidah tidak saja melembaga, akan tetapi bahkan menjiwai dan mendarah daging pada para warga masyarakat.

Masalah yang akan timbul dari hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan hukum adalah pertama-tama, dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Dengan melihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketentraman, hal mana merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat. Bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan adalah karena disamping sebagai gejala sosial (***das Sein***), hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal (***das Sollen***). Apabila telah dicapai kesepakatan bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hubungan hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya?

Bermacam-macamnya kelembagaan tersebut antar lain disebabkan karena adanya klasifikasi tipe-tipe lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut dapat di klasifikasikan dari pelbagai sudut.

Menurut Gilin(1954:70) sebagai berikut:

1. Dari sudut perkembangannya dikenal adanya ***crescive institutions*** dan ***enacted institutions***. ***Crescive institutions*** atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sebaliknya ***enacted institutions*** dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).
2. dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas ***basic institutions*** dan ***subsidiary institution***. ***Basic institutions*** dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya, ***subsidiary institutions*** yang dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu lembaga kemasyarakatan dianggap basic atau subsidiary berbeda pada masing-masing masyarakat, dan ukuran-ukuran tersebut juga tergantung pada masa masyarakat tadi hidup.
3. dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara approved atau ***socially sanctioned institutions*** dengan ***unsanctioned institutions***. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. pembedaan antara general ***institutions*** dengan ***restricted institutions*** terjadi apabila klasifikasi didasarkan pada faktor penyebarannya.
5. Dari sudut fungsinya, terdapat pembedaan antara operative institutions dengan ***regulative institutions***. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang

menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak daripada lembaga itu sendiri.

Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai-nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dari pergaulan hidup masyarakat yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Akan tetapi di dalam setiap masyarakat sedikit banyak akan dapat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Sistem dari pola-pola tersebut lazimnya dinamakan ***institutional configuration***. Sistem tadi, dalam masyarakat yang masih homogen dan tradisional mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis dan tetap. Lain halnya dengan masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial, maka sistem tersebut seringkali mengalami perubahan-perubahan. Hal itu disebabkan, oleh karena dengan masuknya hal-hal yang baru, masyarakat biasanya juga mempunyai anggapan-anggapan baru tentang kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.

Dari uraian di atas, maka tidak mudah untuk menentukan hubungan antara hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya terutama di dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada. Hal itu semuanya tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada, dan sedikit banyaknya ada pengaruh-pengaruh pula dari anggapan-anggapan tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok.

Sudah tentu saja sepenuhnya mengakui bahwa antara perkembangan hukum dan perubahan-perubahan sosial politik ekonomi di dalam masyarakat ada ***interconnections*** dan ***interdependencies***, akan tetapi saya tidak dapat menyatakan seperti Prof. Daniel Lev bahwa lembaga hukum absolute bukan lembaga primair dalam masyarakat yang berubah. Oleh karena sebab primair yang mengerjakan perubahan-perubahan didalam masyarakat, apakah lembaga politik, apakah lembaga sosial ataukah lembaga ekonomis atau kebudayaan menurut pendapat saya tidak dapat dipastikan secara umum yang bersifat mutlak sebagai suatu aksioma di dalam ilmu pengetahuan alam atau natural science, akan tetapi bergantung dari pada resultant dari pertimbangan dan integrasi didalam

interconnections dan *interdependencies* antar potensi-potensi sosial di dalam sosial control dalam arti luas dan dalam proses sosial yang total, sehingga di suatu waktu dan tempat tertentu lembaga hukum akan dapat mengambil peranan yang primair di dalam perubahan masyarakat. Dan di lain waktu di tempat lembaga politik, atau lembaga sosial, atau lembaga ekonomi atau produk kebudayaan akan mengambil peranan yang primair. Akan tetapi harus diakui sebagai suatu kenyataan bahwa di dalam *developing countries* hukum Negara sangat dipengaruhi oleh lembaga politik, seperti di tahun 1959 dengan dekrit Presiden dasar hukum Negara diubah sekaligus dari UUD Sementara kembali ke UUD RI 1945 (H.Tjiptosubeno 1971:11).

Dengan perkataan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primer di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa;
2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;
4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum didalam jiwa pada warga masyarakat;
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perikelakuannya;
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum;
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka tidak mustahil bahwa hukum akan berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

D. Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri mana dinamakan *gregariosness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang beradadisekelilingnya (yaitu masyarakat), dan keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau ***social groups*** di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling tolong menolong.

Dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan;
- 2). Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi);
- 3). Terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideology politik yang sama, dan lain-lain;
- 4). Ada struktur;
- 5). Ada perangkat kaidah-kaidah;
- 6). Menghasilkan sistem tertentu.

Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan abstraksi daripada interaksi-interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik didalam pergaulan hidup.

Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga-warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang konkret di dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya kiranya menjadi jelas dengan adanya uraian di atas. Untuk jelasnya, akan dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang sosiolog yaitu Richard Schwartz, terhadap 2 (bentuk) masyarakat tani di Israel. Masyarakat tani yang satu dibentuk atas dasar kolektivisme ekonomis dan dinamakan **kvutza**, sedangkan lainnya merupakan masyarakat yang didasarkan pada hak milik perseorangan yang dinamakan **moshav**. Pada moshav dijumpai suatu badan perdilan khusus yang mengadili persengketaan-persengketaan yang terjadi, badan mana tidak dijumpai pada **kvutza**. Walaupun **kvutza** mempunyai suatu rapat desa sebagai badan legislatif yang melahirkan keputusan-keputusan sebagai badan pelaksana hukum atau penegak hukum. Apabila pelaksanaan pengendalian sosial ditinjau pada kedua masyarakat tersebut, maka pada **kvutza** yang kolektif sifatnya pada warganya secara tetap melakukan interaksi sosial antara sesamanya. Mereka mempunyai sistem kaidah-kaidah sosial yang terinci konkret, dapat diterapkan terhadap bagian terbesar dari masyarakat dan pada umumnya mereka mengetahui, menghargai serta mentaati kaidah-kaidah tersebut. Sebaliknya, antara warga-warga **moshav** tidak terjadi hubungan-hubungan yang rapat dan juga tak ada kesatuan pendapat perihal isi kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Sebaliknya, antara warga-warga **moshav** tidak terjadi hubungan-hubungan yang rapat dan juga tak ada kesatuan pendapat perihal isi kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Schwartz berkesimpulan bahwa karena **kvutza** mempunyai sistem pengendalian sosial informasi yang kuat, maka masyarakat tersebut tidak begitu memerlukan suatu sistem hukum. Walaupun mungkin terjadi kegoncangan pada sistem pengendalian sosial yang informal tadi, namun ada kecenderungan untuk memperkuatnya kembali daripada membentuk pengendalian sosial yang formal (yaitu hukum). Sebaliknya pada **moshav** perkembangan yang kuat dari hukum disebabkan karena kurang efektifnya alat-alat pengendalian sosial yang informal.

Dari keterangan-keterangan Schwartz tersebut di atas terdapat suatu bukti bahwa pada masyarakat-masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan

kaidah-kaidah lainnya. Terutama pada masyarakat-masyarakat ***gemein schaftlich*** kaidah-kaidah sosial lainnya lebih efektif oleh karena hukum sebetulnya secara implisit berarti turut sertanya atau campur tangannya pihak lain yang berarti pula memperluas persengketaan. Artinya, pada masyarakat-masyarakat tertentu yang masih sederhana dan homogen sifatnya ada kecenderungan untuk menyelesaikan suatu konflik di antara mereka sendiri.

E. Lapisan-lapisan Sosial, Kekuasaan dan Hukum

Selama di dalam sesuatu masyarakat ada suatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya maka barang sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tersebut. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa benda-benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama dan seterusnya. Barangsiapa memiliki sesuatu yang berharga tadi dalam jumlah yang banyak, akan dia dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menduduki lapisan yang tertinggi. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tadi disebut ***social stratification*** yaitu pembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (***role***).

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menepatkan warga-warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat dari penempatan tersebut. Dengan demikian maka masyarakat menghadapi 2 (dua) persoalan yaitu:

1. Menempatkan individu-individu tersebut:
2. Mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya.

Apabila, misalnya semua kewajiban sesuai dengan keinginan-keinginan para warga masyarakat dan sesuai dengan kemampuan-kemampuannya, maka tidak akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tertentu memerlukan kemampuan-kemampuan dan latihan-latihan, dan pentingnya kedudukan-kedudukan serta peranan-peranan tersebut juga tidak selalu sama. Maka, tak dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat menyediakan beberapa macam

sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar warga-warganya mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka mau tidak mau, harus ada sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi wujudnya di dalam setiap masyarakat juga berlainan, oleh karena hal itu tergantung bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi oleh setiap masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian. Maka oleh sebab itulah pada umumnya warga-warga lapisan atas (***upper class***) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (***middle class***) dan lapisan bawah (***lower class***).

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang sudah kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa (Selo Soemardjan - Soelaeman Soemardi 1964:337). Apabila kekuasaan itu dijumpai pada diri seseorang maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang (***authority***) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah

kekuasaan yang ada pada seorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi acapkali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata, tidak di dalam satu tangan atau tempat.

Adanya kekuasaan dan wewenang di dalam setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, oleh karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan (Bierens de Haan 1952:66). Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi.

Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit, 2 (dua) hal yang menonjol, yaitu pertama-tama bahwa para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi, artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan. Akan tetapi sistem hukum merupakan pula suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat, atau untuk mempertahankan serta menambah kekuasaannya walaupun penggunaan hukum untuk maksud-maksud tersebut ada juga batas-batasnya.

Hal yang kedua adalah bahwa sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini ada hak-hak warga masyarakat yang tak dapat dijalankan oleh karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Lagi pula apabila masyarakat mengakui adanya hak-hak tertentu, maka hal itu pada umumnya berarti adanya kekuasaan

untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembaga-lembaga hukum tertentu, oleh karena hukum tanpa kekuasaan untuk melaksanakannya merupakan hukum yang mati. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik, di satu pihak hukum memberi batasan-batas pada kekuasaan, dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.

Melalui sistem hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan untuk warga masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban mempunyai sifat timbal balik, artinya hak seseorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain, dan sebaliknya. Sejalan dengan itu, kebebasan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu, menyebabkan pembatasan-pembatasan pada golongan-golongan lainnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan, dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat.

Suatu sistem lapisan sosial yang tidak sengaja dibentuk, akan tetapi kemudian menghasilkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi warga-warganya, antara lain dapat dijumpai pada masyarakat tani di daerah pedesaan di Jawa. Para petani biasanya membedakan antara **wong baku** yaitu lapisan tertinggi yang terdiri dari orang-orang yang pertama-tama datang menetap di desa yang bersangkutan, dengan lapisan kedua yang disebut **kuli gandok** atau **lindung** yang terdiri dari laki-laki yang telah berkeluarga, dan lapisan ketiga yang terdiri dari para bujangan, yang dinamakan **joko** atau **sinoman**. Masing-masing lapisan tadi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang dengan tegas dibedakan serta dipertahankan melalui sistem pengendalian sosial formal yang ada.

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di muka, dapatlah diketemukan paling sedikit 2 (dua) hipotesa, yakni:

1. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya;
2. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti sampai sejauh mana kebenaran kedua hipotesa tersebut.

SOAL:

1. Apa yang dimaksud dengan struktur masyarakat?
2. Apakah setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial?
3. Apa yang dimaksud dengan masyarakat semakin besar/tinggi kedudukan maka semakin besar peranan dan kewajibannya? Berikan contohnya.
4. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan menurut Gelin!
5. Apa perbedaan kekuasaan dengan wewenang!
6. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban mempunyai sifat timbal balik?
7. Bagaimana fungsi hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat?

BAB V

HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pola tingkah laku manusia sebagai pengaruh hidupnya. Misalnya:

- 1). Bagaimana kita harus makan;
- 2). Bagaimana kita harus mandi;
- 3). Bagaimana kita harus mempertahankan diri;
- 4). Bagaimana kita harus menghormati orang lebih tua, dan lain-lainnya.

Semenjak lahir manusia mulai mewarisi nilai sosial yang kemudian dikembangkan.

Yang dimaksud dengan warisan sosial adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh generasi lama dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun temurun. Misalnya:

- a. Nilai-nilai agama;
- b. Pengetahuan teknologi;
- c. Keterampilan;
- d. Ilmu pengetahuan pebintangan, dan lain-lain

Perkembangan kebudayaan manusia dimungkinkan karena adanya sifat generasi manusia ingin mengubah kebudayaan yang sudah ada yang merupakan warisan dari nenek moyangnya.

Faktor-faktor pendorong pengembangan kebudayaan itu adalah:

1. Rasa ingin tahu yang disebabkan karena adanya rasa heran;
2. Rasa ingin menciptakan yang baru;
3. Rasa kritis terhadap suatu masalah.

Penemuan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- 1). Yang bersifat ***invention*** (penciptaan) yaitu penemuan baru yang sebelumnya tidak ada meskipun komponen sama;
- 2). Yang bersifat ***discovery*** (penemuan) yaitu penemuan yang sebelumnya sudah ada dan ditemukannya hanya secara teknologi/kebetulan.

Majunya kebudayaan manusia hanya ditimbulkan karena adanya penemuan-penemuan, sehingga merubah sikap hidup manusia. Pengertian kebudayaan menurut Negara Indonesia adalah semua hasil karya, rasa, cipta.

1. Cipta adalah suatu budaya manusia untuk menciptakan barang yang berfaedah, bermanfaat;
2. Kebudayaan yang bersifat rasa: kesenian

Ciri-cirinya:

- a. Maju tidaknya sulit diukur;
 - b. Diciptakan untuk nilai bukan untuk faedah;
 - c. Tidak dapat diambil alih atau ditiru tanpa adanya perubahan;
3. Teknologi sosial bersifat karsa, kebudayaan ini merupakan campuran antara cipta dan rasa. Ciri-cirinya:
- a. Kadang-kadang untuk norma;
 - b. Kadang-kadang untuk faedah;
 - c. Kadang-kadang untuk keperluan faedah dan norma dikombinasikan.

B. Hukum adat di Indonesia

Menurut Soepomo tentang Sistem Hukum Adat, peradilannya, tata susunan masyarakat Indonesia dan tentang Hukum Adat Waris, menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Untuk menyelami sistem maka seorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dan untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum dilapangan rakyat yaitu organisasi desa, hutan dan seterusnya.

Soepomo berkata bahwa(Soepomo1966:28,29):

“ berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri. Yang dimasukkan dengan putusan penetapan itu adalah perbuatan atau penolakan perbuatan (**non action**) dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum. Berhubung dengan itu penyelidikan setempat (**field research**) hukum adat harus terutama ditujukan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Disamping itu perlu ditinjau sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang kita ingin mendapat keterangan dengan penyelidikan setempat itu. Dengan kata lain perkataan, kita harus menyelidiki pula kenyataan sosial (**social reality**), yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya”.

Yang lebih penting lagi adalah uraian Soepomo:

“Cara (metode) penyelidikan setempat ialah mendekati para pejabat desa, orang-orang tua, para cerdik pandai, orang-orang terkemuka di daerah yang bersangkutan, dan sebagainya. Kepada orang-orang yang didengar itu janganlah hendaknya ditanyakan pendapat mereka tentang bagaimana bunyinya peraturan adat mengenai soal ini, soal itu, melainkan yang ditanyakan harus hanya fakta-fakta, hanya kejadian-kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka. Hanya dengan metode itulah dapat dicapai keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku di dalam hidup bersama di daerah yang diselidiki dan berdasarkan keterangan-keterangan semacam itu dapat dilukiskan hukum adat yang hidup di daerah itu. Dalam pada itu kita dapat mencatat bahwa dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya jumlah perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan-perbuatan yang sama di dalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila kedua perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari dua fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum. Tentang soal luasnya daerah, dimana sesuatu norma hukum adat adalah berlaku di dalam daerah hukum yang merupakan kesatuan sosiologis.”

Perihal fungsi seorang hakim dengan tegas dikatakan Soepomo bahwa hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah apakah suatu peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyataan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh mengadili semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, tetapi dia terikat pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Dengan keputusan-keputusannya diharapkan bahwa seorang hakim memperkuat kehidupan norma hukum yang bersangkutan. Masyarakat selalu bergerak dan rasa keadilanpun berubah-ubah, sehingga pada suatu waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan-keputusan yang diambil pada waktu yang lampau mengenai hal-hal yang serupa, oleh sebab kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah sehingga keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan-penetapan baru.

Dikatakannya juga bahwa persekutuan hukum merupakan pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan masing-masing warga golongan tersebut merasakan kehidupan tadi sebagai suatu kewajiban. Tak ada yang mempunyai pikiran akan adanya kemungkinan untuk membubarkan golongan tersebut. Dikatakannya pula bahwa persekutuan-persekutuan tadi didasarkan pada ikatan darah/dan lingkungan daerah. Persekutuan-persekutuan hukum tersebut tidak merupakan suatu badan kekuasaan, melainkan kehidupannya bersifat kekeluargaan dan merupakan kesatuan hidup bersama. Kepala masyarakat tersebut dianggap sebagai ketua dari suatu keluarga besar yang memimpin pergaulan hidup tersebut.

Tentang Hukum Adat Waris, Soepomo menyatakan sebagai berikut (Soepomo 1966:72,73):

“Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran communal dan konkret dari bagian Indonesia. Hukum Adat Waris memuat peratran-perturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak-ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencari atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan material sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fondamen. Segala barang tersebut merupakan dasar material bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan turunan dari keluarga itu”.

Ajaran-ajaran Soepomo tersebut banyak sekali mengandung pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologis, walaupun mungkin hanya merupakan alat pembantu saja bagi analisa hukum adat. Pendekatan dari sudut ilmu hukum saja tidak cukup, oleh karena hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat sebagai wadahnya. Untuk

dapat mengerti benar-benar hukum adat tersebut sebagai penjelmaan jiwa masyarakat Indonesia, perlu ditelaah terlebih dahulu struktur berpikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan merupakan mentalitas yang mendasar hukum adat.

C. Norma Sosial

Norma sosial adalah suatu anggota masyarakat. Apabila anggota masyarakat itu melanggar maka akan kena sanksi hukum tatanan sosial yang selalu dihormati dan dijunjung tinggi serta diamalkan olehan.

Macam-macam sanksi hukuman adalah:

- a. Sanksi berat yaitu suatu sanksi yang dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang melanggar norma yang berhubungan dengan kepentingan mutlak;
- b. Sanksi ringan yaitu suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar norma masyarakat yang sifatnya ringan.

Norma sosial terdiri dari bermacam-macam, namun secara garis besarnya dapatlah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- (1). Obyektif yaitu suatu norma sosial yang timbul dari obyeknya.
- (2). Subyektif yaitu suatu norma sosial yang timbul dari subyeknya.

D. Keluarga dan Perkawinan

Keluarga ditinjau dari arti biologi adalah merupakan sekelompok orang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dengan pengertian itu maka jika ada seorang suami yang isterinya 2 orang, maka itu dianggapnya sebagai 2 keluarga, dan begitu pula sebaliknya. Rumah tangga pengertiannya tidak sama dengan keluarga. Karena pengertian Rumah Tangga itu merupakan unit ekonomis maka jika yang statusnya indekost dianggapnya sebagai 1 unit keluarga yang diindekosinya.

Dalam keluarga dikenal juga dengan istilah ***extended family*** yaitu suatu keluarga besar yang bertempat tinggal di suatu tempat tertentu yang keluarga itu disamping dari hasil perkawinan juga keturunan.

Fungsi *extended family* adalah:

- a. Sebagai ***social control*** yaitu jika anggota dari keluarga itu melakukan penyimpangan-penyimpangan tertentu akan bisa dicegah;

- b. Untuk kesejahteraan;
- c. Mengurangi resiko dalam kehidupan.

Keluarga akan mempunyai beberapa hal:

- (1). Punya peranan besar;
- (2). Mempunyai faktor-faktor yang sama, antara lain:
 - a. Hubungan pria dan wanita yang disahkan oleh adat Kantor Urusan Agama, resepsi dan upacara lainnya;
 - b. Adanya sistem pemberian sebutan kepada keturunan;
 - c. Adanya sarana ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak, maksudnya diusahakan biaya untuk menyekolahkan anak.

Perkawinan adalah suatu peristiwa menyatunya antara pria dan wanita yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hubungan suami isteri ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1. Monogami yaitu suatu perkawinan yang terdiri dari satu suami dan satu isteri.
- 2. Poligami yaitu suatu perkawinan antar suami dan isteri lebih dari satu orang. Dalam poligami dikenal 2 (dua) macam:
 - a. Poligami yaitu suatu perkawinan yang terdiri dari satu suami dan banyak isteri.
 - b. Poliandri yaitu suatu perkawinan yang terdiri dari satu isteri dan banyak suami.

Perceraian pada suatu masyarakat merupakan indikator kestabilan atau tidaknya suatu keluarga.

Perceraian itu terjadi karena sering disebabkan karena:

- 1). Adanya sistem parental (orangtua);
- 2). Banyak orang yang tidak mengerti kegunaan lembaga perkawinan;
- 3). Norma yang dibentuk dan mengatur perceraian belum terbentuk secara tegas.

Dalam perkawinan setiap daerah mempunyai berbagai cara, namun secara garis besar dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa ada 2 (dua) macam perkawinan yaitu:

- 1. **Endogamy** yaitu suatu perkawinan dalam satu suku dalam perkawinan keluarga dekat ini dengan alasan:
 - a. Agar kekayaan tidak pindah kepada kelompok lain;
 - b. Mempertahankan status keturunan.

2. **Exogami** yaitu suatu perkawinan yang terjadi silang antara satu suku dengan suku lainnya.

Cara menentukan keturunan dari hasil perkawinan:

1. Dengan cara menggunakan garis keturunan:
 - a. Keturunan dari ibu disebut matrilineal;
 - b. Keturunan dari ayah disebut patrilineal;
 - c. Keturunan ayah dan ibu disebutnya parental.
2. Lingkungan Keluarga
 - a. Konsanguin, **consanguinity** yaitu kerabat, dan mendarah daging, menantu wajib memasuki dan mempertinggi taraf hidup keluarga pasangan hidupnya.
 - b. **Konjuge** adalah suatu sistem keturunan yang menetapkan bahwa setelah perkawinan menantu harus menetap tinggal di tempat mertua.

Dalam waktu proses perkawinan biasanya didahului dengan adanya lamaran dari laki-laki terhadap keluarga wanita. Ada 2 (dua) macam sistem melamar wanita antara lain:

1. Pelamar dapat dilakukan oleh pengantin laki-laki sendiri;
2. Pelamar dapat dilakukan orang yang lebih tua dari laki-laki sebagai wakil.

Pada proses pelamaran biasanya didahului dengan jaminan makan bersama, dengan maksud agar mengurangi ketegangan apabila lamaran itu di tolak.

Perayaan suatu perkawinan biasanya dengan pesta-pesta yang meriah, baik itu di pihak isteri atau suami. Adat perkawinan khususnya di Jawa sering terdapat pohon tebu, yang ditancapkan di depan rumah resepsi, dengan maksud bahwa kehidupan itu sendiri seperti tebu mula-mula manis, lama-lama kehilangan kemanisannya. Dalam kehidupan manusia mula-mula senang dalam perkawinan baru lama-lama dituntut tanggung jawab yang harus dipenuhi dari keluarga yang dibentuknya.

SOAL:

1. Jelaskan arti kebudayaan! Berikan contohnya.
2. Apa yang dimaksud dengan warisan social?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong pengembang kebudayaan?
4. Apa pendapat Soepomo tentang sistem hukum adat?
5. Bagaimana arti norma sosial? Berikan contohnya.

BAB VI

KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan.

Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat netral, maka nilai baik atau buruknya harus dilihat pada penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak rata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan dijemakan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut. Beda antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain data dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan masyarakat, maka di dalam suatu masyarakat sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terperinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Tetapi tidak ada suatu masyarakatpun didalam sejarah manusia, yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Kecuali itu tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada,

dirangkum dalam suatu peraturan dan sebenarnya hal itu juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat. Apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku. Karena tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di dalam masyarakat.

Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat, merupakan gejala yang wajar. Walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi.

Sebagai proses, baik kekuasaan maupun wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya diadakan pembedaan, sebagai berikut:

1. Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasive;
2. Pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi efektif karena ciri tertentu yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berpengaruh. Pada jenis pengaruh ini, mungkin terjadi proses-proses, sebagai berikut:
 - a. pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya, atau pihak yang berpengaruh mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya (kemungkinan dengan melancarkan ancaman-ancaman mental dan/atau fisik.
 - b. Pihak yang berpengaruh mempunyai ciri-ciri tertentu, yang menyebabkan pihak lain terpengaruh olehnya. Ciri-ciri tersebut adalah antara lain sebagai berikut:
 1. Kelebihan didalam kemampuan dan pengetahuan;
 2. Sifat dan sikap yang dapat dijadikan pedoman perilaku yang pantas atau perilaku yang diharapkan;
 3. Mempunyai kekuasaan yang resmi.

SOAL:

1. Jelaskan arti kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan?
2. Apa perbedaan kekuasaan dengan wewenang?
3. Sebutkan ciri-ciri suatu pengaruh yang menyebabkan pihak lain terpengaruh olehnya!
4. Buatlah 3 soal dan jawabannya!

BAB VII

PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

A. Hubungan Antara Perubahan-perubahan Sosial Dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau kemungkinan-kemungkinan karena terjadinya revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, sudah tentu disamping faktor-faktor yang dapat memperlancar proses perubahan-perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak, tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut.

Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya di kenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk

hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern.

Pada masyarakat-masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan.

Di Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk dan mengubah Undang-undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 3 jo pasal 37). Sedangkan kekuasaan untuk membentuk Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang derajatnya berada di bawah undang-undang, ada di tangan Pemerintah (lihat Bab III Undang-undang Dasar 1945) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lihat Bab VII Undang-undang Dasar 1945). Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum. Di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14/1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum untuk kemudian dituangkan di dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Keadaan semacam di Indonesia tersebut membawa akibat bahwa saluran-saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya, apabila berubah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata-mata. Apabila karena faktor-faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini sedikit banyaknya juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum dari badan-badan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev:

“Yang menjadi hukum ialah praktek sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa,

advokat-advokat, polisi-polisi dan pegawai-pegawai pemerintahan umumnya berubah ini berarti bahwa hukum sudah berubah walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.”

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu ***social lag***, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya kepincangan-kepincangan (W.F. Ogburn 1966: 200). Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Walaupun mereka terdiri orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagi anter besar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak, dengan kaidah-kaidah sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat, namun demikian keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul ***social lag***. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang-bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan. Suatu contoh dari adanya ***lag*** dari Barat yang sekarang berlaku di Indonesia. Di bidang hukum Perdata masih dijumpai warisan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu, yakni tidak adanya kesatuan dalam peraturan hukum bagi golongan-golongan penduduk Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda dahulu melaksanakan politik hukum kolonial, yaitu

dengan mengadakan penggolongan penduduk (pasal 163 I.S) dan penggolongan hukum (pasal 131 I.S) sehingga menyebabkan adanya dualisme dan bahkan pluralisme hukum yang hingga saat ini masih tetap berlaku dalam bidang Hukum Perdata dengan Hukum Kekeluargaan (dikurangi Hukum Perkawinan).

Hukum kekeluargaan di Indonesia atas dasar penggolongan penduduk (pasal 163 I.S) adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat dan Hukum Agama. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen di daerah-daerah Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesian (Staatblad 1933/No.74) sedangkan bagi mereka yang tinggal di luar daerah-daerah tersebut, walaupun mereka beragama Kristen, diperlakukan Hukum Adat masing-masing;
2. Bagi bangsa Timur Asing bukan Cina, berlaku hukum adat dan/atau hukum agama mereka;
3. Bagi orang-orang atau golongan Eropa berlaku **Burgelijk Wetboek**;
4. Bagi orang-orang Cina berlaku **Bugerijsk Wetboek**.

Dewasa ini, di antara mereka tidak tergolong ke dalam golongan Indonesia, banyak yang telah menjadi warga Negara Indonesia, akan tetapi bagi mereka tetap berlaku hukum yang berbeda, jelaslah bahwa sistem hukum yang demikian tidak mungkin dipertahankan noleh karena tertinggal jauh bidang-bidang lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Hal ini misalnya, dapat dijumpai pada bagian-bagian tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Oleh karena penambahan penduduk yang sangat pesat (sekitar 2,8 % setahun), maka dikhawatirkan bahwa pembangunan ekonomi akan tertinggal jauh dari angka laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu diintrodusir program Keluarga Berencana yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa serta menaikkan taraf hidup rakyat dengan mengurangi angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk tidak melampaui kemampuan menambah hasil produksi

nasional. Jelaslah bahwa Keluarga Berencana antara lain menjalankan pencegahan kehamilan. Pasal 534 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan) karena melarang pemberian penerangan tentang usaha-usaha pencegahan kehamilan, dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, atau yang dengan terang-terangan dan dengan tiada diminta menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil atau yang dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menyatakan dengan tiada diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah.”

Disamping itu, maka program Keluarga Berencana akan melaksanakan pendidikan tentang kehidupan berkeluarga atau tentang kependudukan kepada siswa-siswa sekolah, maupun di dalam kerangka pendidikan di luar sekolah. Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bab XIV tentang Kejahatan Melanggar Kesusilaan), mempersulit terlaksananya rencana tersebut oleh karena pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan, baik sesuatu tulisan, gambar atau benda yang melanggar menggugurkan kandungan kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum tujuhbelas tahun, kalau isi tulisan atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.
- (2). Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, di hadapan orang di bawah umur dimasukkan dalam ayat yang lalu dihukum dengan hukuman itu juga.
- (3). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus

rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama atau membacakan tulisan yang melanggar kesusilaan di hadapan orang di bawah umur di maksudkan dalam ayat pertama, jika ia harus dapat menyangka, bahwa tulisan itu gambar atau barang itu melanggar kesusilaan atau alat untuk mencegah atau merusakkan kandungan.”

Dan kemudian pasal 283 menyatakan bahwa:

“Kalau yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu dua tahun sejak penghukumannya dahulu karena kejahatan semacam itu juga, menjadi tetap, maka ia boleh dipecat dari haknya melakukan pekerjaan itu.”

Dari pasal-pasal tersebut di atas kiranya menjadi jelas bahwa tertinggalnya kaidah-kaidah hukum terhadap perkembangan unsur-unsur lainnya dalam masyarakat, hal mana bahkan dapat menghambat perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. Tentang hal ini banyak diketemukan contoh-contoh dari hukum internasional. Misalnya: perkembangan yang pesat di bidang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud perang maupun damai, meninggalkan perkembangan hukum jauh dibelakangnya. Juga sepanjang hukum perdata internasional banyak diketemukan unsur-unsur yang tertinggal seperti misalnya tidak adanya hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan oleh karena sifatnya yang nasional sehingga suatu masalah masih tetap ada yaitu apakah hukum nasional Negara tertentu diakui oleh Negara lain.

Faktor tertinggalnya kaidah-kaidah hukum sudah menimbulkan pelbagai persoalan, persoalan-persoalan tersebut akan bertambah banyak apabila diusahakan untuk menyoroti kemungkinan-kemungkinan bahwa unsur-unsur lain dalam masyarakat tertinggal hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang mengakibatkan hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial tambah ruwet. Pertama-pertama, kaidah-kaidah hukum merupakan suatu sistem tersendiri dalam masyarakat yang merupakan suatu jaringan dari hubungan-hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok sosial, dan hubungan antar sosial. Jaringan tersebut merupakan suatu subsistem dalam masyarakat, sebagaimana halnya, misalnya sistem kekerabatan. Selanjutnya pengaruh hukum pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum mempengaruhi hampir semua lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya hukum waris merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat yang bersangkutan dan tak akan mungkin dipahami tanpa menyoroti sistem hukum tersebut. Akan tetapi, hukum waris juga merupakan bagian yang penting dan hakiki dari lembaga-lembaga kewarisan, dan tak akan mungkin dimengerti tanpa memahami lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut.

Kemungkinan, kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi dengan terlebih dahulu menganalisa peranan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membedakan antara aspek-aspek hukum yang secara tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum membentuk atau mengubah *basic institutions* dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung. Hal ini membawa pembicaraan pada penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

B. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-

hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat). Sebab, saran yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan saran-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan. Contohnya: **perihal komunikasi hukum.**

Bahwa supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga-warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan **difusi**, yaitu penyebaran daripada unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut antara lain, dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (didalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan;
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif;
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkinakan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;

- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat.

Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai saran pengatur atau pengubah perikelakuan. Dengan lain perkataan, masalah yang bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi itulah yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk dapat mengidentifikasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan manusia, maka dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan ***social engineering*** melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan, dan selanjutnya.

Kiranya jelas, bahwa di dalam rumusan yang sederhana, maka masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan terhadap yang dapat dilakukannya, dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Artinya, kalau dia sampai melapaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita, sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang kesemuanya terkait pada kepentingan-kepentingan manusia pribadi maupun di dalam kehidupan berkelompok. Dengan demikian, maka lingkungan sekelilingnya, menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial.

SOAL:

1. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial?
2. Bagaimana hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum?
3. Bagaimana agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga-warga masyarakat?
4. Bagaimana proses difusi yang saudara ketahui?
5. Bagaimana menurut pendapat saudara apabila dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tetapi tidak efektif?